

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 84 TAHUN 2011

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS) NUR RAHMA LALOWATU
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. SULTRA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka usaha pembinaan Madrasah maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Nur Rahma Lalowatu Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Nur Rahma Lalowatu Kabupaten Konawe Selatan yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah diverifikasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diterbitkan Izin Operasionalnya.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 1 (16);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Organisasi Departemen ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984, Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor 76 Tahun 1996 ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250 A / 1997 tentang syarat - syarat dan tata cara pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250 A / 1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/ IV / 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;

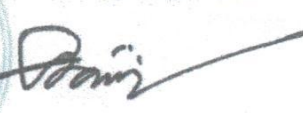
Memperhatikan: Hasil verifikasi Tim dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 9 April 2011 tentang Permohonan Izin Operasional terhadap Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Nur Rahma Lalowatu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS) NUR RAHMA LALOWATU LINGKUP KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian terhadap Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Nur Rahma Lalowatu Kabupaten Konawe Selatan yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada terhadap Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Nur Rahma Lalowatu Kabupaten Konawe Selatan, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Aliyah Swasta dengan Nomor Piagam Tercantum dalam kolom 4 Lampiran ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan Madrasah tersebut pada Kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Aliyah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 20 April 2011

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda


Samsuri, S.Ag., S.Pd., M.Pd
NIP.19711231 199402 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sultra di Kendari;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Konawe Selatan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 84 TAHUN 2011
T E N T A N G
DAFTAR NAMA MADRASAH ALIYAH SWASTA, STATUS, NSM
DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	N O M O R	
		STATISTIK MADRASAH	PIAGAM
1.	MAS Nur Rahma Lalowatu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan	131274050034	D / Kw.24 / MA / 843 / 2011 TERDAFTAR

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 20 April 2011

An. Kepala
↳ Kepala Bidang Mapenda


Samsuri, S.Ag., S.Pd., M.Pd
NIP.19711231 199402 1 004